



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1479, 2013

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI. Traksaksi. Tunai. Jasa
Keuangan. Identifikasi**

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-21/1.02/PPATK/11/2013

TENTANG

**IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, penyedia jasa keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan tunai;
- c. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum memiliki peraturan tentang identifikasi transaksi keuangan tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPAATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

6. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disebut TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Transaksi Keuangan Tunai yang Dilaporkan Kepada PPATK yang selanjutnya disebut TKT yang Dilaporkan Kepada PPATK adalah TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
8. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
9. *Walk in Customer* yang selanjutnya disingkat WIC adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan lembaga pengawas dan pengatur mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa.
10. *Beneficial Owner* adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan lembaga pengawas dan pengatur mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKT yang Dilaporkan Kepada PPATK, PJK wajib melakukan identifikasi TKT.
- (2) Dalam melakukan identifikasi TKT, PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II

TATA CARA IDENTIFIKASI TKT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Identifikasi TKT meliputi:

- a. pencatatan TKT;

- b. pemantauan TKT; dan
- c. penentuan TKT yang Dilaporkan Kepada PPATK.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan identifikasi TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PJK Bank harus memiliki sekurang-kurangnya:
 - a. Dokumen profil Pengguna Jasa yang melakukan atau menerima TKT;
 - b. profil nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*);
 - c. Dokumen TKT Pengguna Jasa; dan
 - d. sistem pemantauan.
- (2) Dalam melakukan identifikasi TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PJK non Bank harus memiliki sekurang-kurangnya:
 - a. Dokumen profil Pengguna Jasa yang melakukan atau menerima TKT;
 - b. Dokumen TKT Pengguna Jasa; dan
 - c. sistem pemantauan.

Pasal 5

Pengguna Jasa yang melakukan atau menerima TKT meliputi:

- a. pemilik rekening; dan
- b. WIC.

Bagian Kedua

Pencatatan TKT

Pasal 6

- (1) PJK wajib melakukan pencatatan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang mencakup profil dan TKT Pengguna Jasa, dan pihak terkait TKT Pengguna Jasa.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemilik rekening;
 - b. WIC; dan
 - c. *Beneficial Owner*.

Bagian Ketiga

Pemantauan TKT

Pasal 7

Pemantauan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan